



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 7a TAHUN 2020

TENTANG

PENGATURAN PEMBIYAYAAN OPERASIONAL TENAGA  
KESEHATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
(COVID-19) DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah penyakit akibat adanya Corona Virus di Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020;
  - b. bahwa Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 173 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Ambon, Keputusan Walikota Ambon Nomor 191 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Ambon, dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 214 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Ambon.
  - c. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang semakin meluas, perlu melakukan langkah-langkah penanganan salah satunya melalui kegiatan Pelacakan Kasus dan Pengambilan Specimen Pasien COVID-19 di Kota Ambon;
  - d. bahwa untuk efektifitas kegiatan Pelacakan Kasus dan Pengambilan Specimen Pasien Covid-19 perlu didukung oleh pembiayaan operasional transportasi dan honor petugas;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Pembiayaan Operasional Tenaga Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
  9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Ambon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 18).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGATURAN PEMBIYAYAAN OPERASIONAL TENAGA KESEHATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA AMBON.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Ambon.
5. Biaya Transpor lokal adalah biaya perjalanan yang diberikan kepada pelaksana tugas yang dibuktikan dengan surat tugas, untuk melaksanakan tugas di dalam kota (untuk *mobile*).
6. Pelacakan Kasus Covid-19 atau Surveilans adalah kegiatan pelacakan kasus berbasis kejadian yang dilakukan secara aktif dan pasif untuk menemukan adanya indikasi OTG, ODP, PDP dan kasus kontak risiko tinggi/rendah Covid-19.
7. Pengambilan Specimen pasien Covid-19 adalah kegiatan pengambilan lendir pada saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah penderita dengan menggunakan peralatan yang sudah distandarkan oleh tenaga laboratorium yang kompeten.
8. Rumah sakit darurat penanganan Covid-19 adalah fasilitas bangunan yang difungsikan sebagai Rumah Sakit dengan fasilitas, sarana prasarana dan sumber daya kesehatan yang memadai untuk menangani pasien terkonfirmasi Covid-19 yang tidak bergejala atau bergejala ringan.
9. Honor petugas Rumah sakit darurat adalah biaya yang diberikan kepada petugas yang menangani operasionalisasi rumah sakit darurat, yang dibuktikan dengan surat tugas.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pembayaran biaya transpor lokal tenaga kesehatan ketika melakukan pelacakan kasus maupun pengambilan specimen, pengiriman sampel specimen Covid-19 dalam wilayah kota Ambon, ke laboratorium pemeriksa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta sebagai panduan pembayaran honor petugas pada rumah sakit darurat yang menangani Covid-19 di Kota Ambon.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam pembayaran biaya transpor lokal dan honor petugas penanganan Covid-19 di Kota Ambon

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. besaran biaya transpor petugas per orang per hari;
- b. besaran honor petugas kesehatan pada rumah sakit darurat Covid-19
- c. sumber daya yang digunakan untuk pelacakan, pengambilan, pengiriman specimen Covid-19 dan penugasan di rumah sakit darurat penanganan Covid-19 di Kota Ambon ;
- d. penutup

BAB IV  
BESARAN BIAYA TRANSPORT PETUGAS PER ORANG PERHARI  
Pasal 5

- (1) Dalam upaya mendukung mobilitas proses pelacakan atau surveilans kasus di lapangan maupun pengambilan specimen pemeriksaan RDT atau PCR diperlukan dukungan pembiayaan transportasi untuk menjangkau lokasi tempat tinggal, tempat kerja, rumah sakit, tempat praktek dokter, tempat ibadah, dan tempat-tempat lainnya yang pernah dikunjungi oleh seorang pasien terkonfirmasi Covid-19.

- (2) Petugas pelacakan ketika melakukan tugasnya untuk melakukan pelacakan kasus maupun pengambilan specimen Covid-19 ditargetkan untuk menyelesaikan seluruh kontak sampai dengan proses pemeriksaan lanjutan untuk rapid tes (RDT) maupun pemeriksaan PCR adalah selama 3 hari +/- 1 hari tergantung tingkat kesulitan saat pelacakan kasus (penerimaan masyarakat, geografis, cuaca dll)
- (3) Besaran biaya transport yang diberikan per hari adalah sebesar Rp. 150.000 per petugas.

BAB V  
BESARAN HONOR PETUGAS KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19  
Pasal 6

- (1) Dalam upaya mendukung kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit darurat oleh tenaga kesehatan selama 24 jam, maka dibutuhkan dukungan pembiayaan berupa honor bulanan sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan institusi kesehatan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang lakukan pelayanan diberikan honor sesuai fungsi tugas yang dijalankan, sesuai SOP yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon.
- (3) Besaran honor yang diberikan per bulan yaitu
  - a. Dokter Spesialis sebesar Rp. 10.000.000 per orang.
  - b. Dokter Umum sebesar Rp. 4.500.000 per orang
  - c. Perawat/nakes lain sebesar Rp. 4.000.000 per orang

BAB VI  
SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELACAKAN,  
PENGAMBILAN SPECIMEN DAN PENUGASAN  
DI RUMAH SAKIT DARURAT  
Pasal 7

- (1) Sumber daya kesehatan yang melakukan pelacakan kasus adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Ambon dibantu personel dari Kesehatan Kodam Pattimura.
- (2) Sumber daya kesehatan yang melakukan pengambilan specimen covid-19 adalah tenaga analis laboratorium terlatih pada lingkup Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Ambon.
- (3) Sumber daya kesehatan yang melakukan tugas pada rumah sakit darurat adalah dokter dan perawat/tenaga kesehatan yang dianggap kompeten untuk melakukan tugas pelayanan di rumah sakit darurat.

- (4) Saat melakukan tugas pelacakan, pengambilan specimen, dan pelayanan di rumah sakit darurat, setiap petugas dibekali dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.
- (5) Setelah melakukan pelacakan kasus, setiap petugas diwajibkan untuk melaporkan hasil pelacakan pada saat rapat evaluasi hasil pelacakan dan memasukkan data hasil pelacakan dan dokumentasi sebagai bukti fisik pelacakan.
- (6) Setelah melakukan pengambilan specimen kasus Covid-19, petugas analis harus membuat laporan dan memasukkan hasil pemeriksaan sebagai bagian bukti fisik pemeriksaan specimen.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan setelah 5 (lima) hari sejak diundangkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 26 Maret 2020  
WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR

